



P U T U S A N

Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan Mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA**
Tempat Lahir : Majalengka
Umur / Tgl lahir : 44Tahun / 11Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Cigitung RT. 008 RW. 008, Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
- II. Nama lengkap : **JAJA Bin MAKSUM**
Tempat lahir : Majalengka
Umur / Tgl lahir : 43 Tahun / 12 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Cigitung RT. 003 RW. 008, Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Oleh Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;

Penetapan Perkara Nomor 7/TIPIKOR/2017/PT-Bdg. Halaman 1 dari 36



4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ira Margaretha Mambo, SH, M.Hum. Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor pada Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo & Rekan di Perumahan Fadjar Raya Estate A3 No. 37, Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Juli 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tanggal 31 Agustus 2018 Nomor : 16/PEN/TIPIKOR/2018/PT.BDG. serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Juli 2018 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majalengka tanggal 23 Februari 2018 Nomor Reg. Perkara : PDS-02.0.2.23/ft.1/08/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **I M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** bersama-sama dengan Terdakwa **II JAJA Bin MAKSUM** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti atau setidaknya tidaknya pada sekitar tanggal 12

Halaman 2 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember Tahun 2010 tentang daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Secara melawan hukum** Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) sehingga terdapat 32 (tiga puluh dua) KK/warga yang tidak mendapat bantuan berupa uang atau barang/material, dan 5 (lima) KK/Warga tidak mendapat bantuan berupa uang atau barang/material tepat jumlah dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** telah membuat dokumen pembayaran tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) dan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) Nomor 364/1669/BPBD tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penyaluran Dana Bantuan Kegiatan Rekonstruksi Rumah Warga Korban Bencana, Rekontruksi Rumah Warga Akibat Bencana Alam Cigintung Di Blok Jotang Desa Jagamulya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014, **melakukan perbuatan memperkaya diri** para terdakwa **sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sebesar Rp.495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berkas Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR – 896/PW10/5/2016 tanggal 27 Desember 2016, **sebagaiyang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**.Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April tahun 2013 terjadi bencana alam tanah longsor atau pergeseran tanah di blok cigintung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab. Majalengka yang mengakibatkan kerusakan sarana infrastruktur, sekolah, sawah, tempat ibadah dan pemukiman atau

Halaman 3 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan penduduk di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab. Majalengka.

- Bahwa berdasarkan hasil pendataan yang dituangkan dalam Berita Acara Bencana Dan Kerusakan Rumah Akibat Bencana Longsor Dan Gerakan Tanah Di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab. Majalengka yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2013 yang ditanda tangan oleh Kepala Desa Cimuncang dan diketahui oleh Camat Malausma, Kasubsek Malausma dan Danramil Bantarujeg, kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 257 Tahun 2014 Tentang Penetapan Jumlah Rumah Yang Terkena Dampak Bencana Alam Longsor Dan Gerakan Tanah Di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab. Majalengka sebanyak 600 Kepala Keluarga.
- Bahwa selanjutnya terbit Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 257 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Jumlah Rumah yang Terkena Dampak Bencana Alam Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebanyak 600 (enam ratus) Kepala Keluarga (KK). Masing-masing Kepala Keluarga (KK) mendapatkan bahan material dari pokmas sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk upah kerja sehingga masing-masing Kepala Keluarga (KK) mendapatkan dana bantuan keuangan senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dibentuk kepengurusan Kelompok Masyarakat (POKMAS) "AMANA" sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab. Majalengka nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 02 Juli 2014 dan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 287 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat "AMANA" Sebagai Pelaksana Swakelola Pada Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Longsor Dan Gerakan Tanah Di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, dan dalam kepengurusan tersebut Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** sebagai ketua dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** sebagai Bendahara I.
- Bahwa sebagai dasar Penyaluran Dana Bantuan pada Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Longsor Dan Gerakan Tanah Di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka

Halaman 4 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) Nomor 364/1669/BPBD tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penyaluran Dana Bantuan Kegiatan Rekonstruksi Rumah Warga Korban Bencana, Rekonstruksi Rumah Warga Akibat Bencana Alam Cigitung Di Blok Jotang Desa Jagamulya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh WAWAN SARMANTO, S.T.,M.H selaku pejabat Pembuat Komitmen BPBD Kab Majalengka dan Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku Ketua Kelompok Masyarakat AMANAH, dan adanya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 364/1678/BPBD tanggal 22 Agustus 2014 kepada Pokmas AMANAH.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku Ketua Kelompok Masyarakat AMANAH bersama Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** sebagai Bendahara I membuat buku rekening tabungan di BRI Unit Malausma dengan No. Rekening 7613-01-003264-53-8 tanggal 12 Agustus 2014 atas nama POKMAS AMANAH Alamat Blok Lapang Jotang Rt. 01 / 01 Desa Jagamulya Kec. Malausma Kab. Majalengka.
- Bahwa pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Penanggulangan Bencana Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigitung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) berdasarkan dokumen dilaksanakan secara 3 tahap yaitu :
 - a) Tahap I sebesar 40% berdasarkan SPM dari BPBD nomor : 931/109/SPM-LS/BPBD/2014 tanggal 10 september 2014 dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 991.1/109/SPTB/BPBD tanggal 10 september 2014 yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran BPBD senilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), atas SPM tersebut diterbitkan SP2D dengan nomor 931/6791-LS/BL/2014 tanggal 11 september 2014, senilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) kepada **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA / KETUA POKMAS AMANAH** dengan nomor rekening 7613-01-003264-53-8 Bank BRI Cabang Majalengka Unit Malausma.Dana bantuan tersebut masuk ke rekening POKMAS AMANAH dengan nomor rekening 7613-01-003264-53-8 pada tanggal 12 September 2014 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** secara bertahap melakukan

Halaman 5 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana secara tunai pada tanggal 15 September 2014 sampai dengan 16 Oktober 2014, untuk proses penarikannya yaitu dengan slip penarikan kemudian mencantumkan jumlah uang yang akan di ambil lalu di tanda tangan oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku KETUA POKMAS AMANAH dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I, kemudian untuk pembayaran kepada supplier saat itu langsung dibuatkan slip setoran kepada rekening supplier yang di tanda tangan oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku KETUA POKMAS AMANAH dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I, kemudian uang yang akan di bayarkan secara tunai kepada supplier disimpan di lemari POKMAS yang disimpan di rumah Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan kunci lemari dipegang oleh Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM**.

Dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut dibuatkan pertanggung jawaban di Buku Kas Umum untuk pengeluaran tahap I sebesar Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) untuk pencairan dana bantuan keuangan tahap II.

- b) Tahap ke II sebesar 30 % berdasarkan SPM dari BPBD nomor : 931/133/SPM-LS/BPBD/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 991.1/133/SPTB/BPBD tanggal 17 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran BPBD senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), atas SPM tersebut diterbitkan SP2D dengan nomor 931/8379-LS/BL/2014 tanggal 20 Oktober 2014, senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA/KETUA POKMAS AMANAH** dengan nomor rekening 7613-01-003264-53-8 Bank BRI Cabang Majalengka Unit Malausma.

Dana bantuan tersebut masuk ke rekening POKMAS AMANAH dengan nomor rekening 7613-01-003264-53-8 pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** secara bertahap melakukan penarikan dana secara tunai pada tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan 16 Nopember 2014, untuk proses penarikannya yaitu dengan slip penarikan kemudian mencantumkan jumlah uang yang akan di ambil lalu di tanda tangan oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku KETUA POKMAS AMANAH dan Terdakwa II **JAJA Bin**

Halaman 6 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKSUM selaku Bendahara I, kemudian untuk pembayaran kepada supplier saat itu langsung dibuatkan slip setoran kepada rekening supplier yang di tanda tangan oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku KETUA POKMAS AMANAH dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I, kemudian uang yang akan di bayarkan secara tunai kepada supplier disimpan di lemari POKMAS yang disimpan di rumah Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan kunci lemari dipegang oleh Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM**.

Dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut dibuatkan pertanggung jawaban di BUKU KAS UMUM untuk pengeluaran tahap II sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pencairan tahap III.

- c) Tahap ke III sebesar 30 % berdasarkan SPM dari BPBD nomor : 931/164/SPM-LS/BPBD/2014 tanggal 01 Desember 2014 dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 991.1/164/SPTB/BPBD tanggal 01 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran BPBD senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), atas SPM tersebut diterbitkan SP2D dengan nomor 931/10458-LS/BL/2014 tanggal 02 Desember 2014, senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA / KETUA POKMAS AMANAH** dengan nomor rekening 7613-01-003264-53-8 Bank BRI Cabang Majalengka Unit Malausma.

Dana bantuan tersebut masuk ke rekening POKMAS AMANAH dengan nomor rekening 7613-01-003264-53-8 pada tanggal 02Desember 2014 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** secara bertahap melakukan penarikan dana secara tunai pada tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan 21 April 2015, untuk proses penarikannya yaitu dengan slip penarikan kemudian mencantumkan jumlah uang yang akan di ambil lalu di tanda tangan oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku KETUA POKMAS AMANAH dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I, kemudian untuk pembayaran kepada supplier saat itu langsung dibuatkan slip setoran kepada rekening supplier yang di tanda tangan oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku KETUA POKMAS AMANAH dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I, kemudian uang yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bayarkan secara tunai kepada supplier disimpan di lemari POKMAS yang disimpan di rumah Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan kunci lemari dipegang oleh Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM**.

Dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut dibuatkan pertanggung jawaban di BUKU KAS UMUM untuk pengeluaran tahap III sebesar Rp.2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku Ketua Pokmas AMANAH telah menerima bantuan uang seluruhnya sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) tersebut sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 04 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA**.
- Bahwa Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI bin SUDIA** selaku Ketua Pokmas 'AMANAH' dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** Selaku Bendahara I Pokmas "AMANAH" tidak menyalurkan dana bantuan keuangan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk relokasi bencana alam TA 2014 untuk bencana alam dan pergeseran tanah di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab.Majalengka yang dilakukan dengan cara Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku Ketua POKMAS AMANAH tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) sehingga terdapat 32 (tiga puluh dua) KK/warga yang tidak mendapat bantuan berupa uang atau barang/material, dan 5 (lima) KK/Warga tidak mendapat bantuan berupa uang atau barang/material tepat jumlah dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I Pokmas Amanah yang telah membuat dokumen pembayaran tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI bin SUDIA** selaku Ketua Pokmas 'AMANAH' dan Terdakwa II **JAJA bin MAKSUM** Selaku Bendahara I Pokmas "AMANAH" telah bertentangan dengan :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Pasal 4 ayat (1) : *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*

Halaman 8 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) antara lain menjelaskan :*Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.*

- Pasal 61 ayat (1) :*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2) Terdakwa **IM. YUSUF TOJIRI bin SUDIA** selaku Ketua POKMAS AMANAH tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) Nomor 364/1669/BPBD tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penyaluran Dana Bantuan Kegiatan Rekonstruksi Rumah Warga Korban Bencana, Rekontruksi Rumah Warga Akibat Bencana Alam Cigintung Di Blok Jotang Desa Jagamulya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 sehingga terdapat 32 (tiga puluh sembilan) KK/warga yang tidak mendapat bantuan berupa uang atau barang/material, dan 5 (lima) KK/warga yang tidak mendapat bantuan berupa uang atau barang/material tepat jumlah.

3) Terdakwa II **JAJA bin MAKSUM** selaku Bendahara I POKMAS AMANAH telah membuat dokumen pembayaran tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya.

- Bahwa dari hasil penghitungan fisik di lokasi oleh BPKP, warga yang kena dampak bencana alam dan menerima bantuan untuk membangun rumah di tempat relokasi yang telah ditentukan sebanyak 600 KK/warga, yang berasal dari:

1) Blok Jotang Desa Jagamulya dibangun: 376 KK/warga

2) Yang tinggal di luar Blok Jotang : 224 KK/Warga +

Jumlah : 600 KK/Warga

- Dari Jumlah yang tinggal diluar Blok Jotang sebanyak 224 KK/warga, sudah di SPJ kan secara formalitas masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 :

- berupa kuitansi upah kerja sebesar Rp 1.500.000,00
- bon pembelian material/bahan bangunan sebesar Rp 13.500.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp 15.000.000,00**

- Untuk jumlah warga/KK yang di bangun rumah di blok Jotang Desa Jagamulya sebanyak 376 KK/Warga telah terklarifikasi adanya bangunan rumah.
- Dari jumlah 224 warga/KK yang tinggal di luar Jotang, yang memenuhi undangan/dapat diklarifikasi adalah sebanyak 61 warga/KK. Dari jumlah 61 warga/KK tersebut sebanyak :
 - a) Sebanyak 32 warga/KK tidak menerima bantuan dalam bentuk uang maupun bahan material,
 - b) Sebanyak 5 (lima) warga/KK tidak menerima bantuan sesuai jumlah yang ditetapkan dan
 - c) Sebanyak 24 warga/KK menerima bantuan uang dan bahan material sebesar Rp.15.000.000,00/warga/KK.

Sehingga jumlah seluruhnya yang telah diklarifikasi yaitu (warga/KK yang tinggal di blok jotang sebanyak 376 KK/Warga ditambah warga/ KK yang di luar blok jotang yang dapat di klarifikasi sebanyak 61 KK/Warga) jumlahnya sebanyak 437 Warga/KK.

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dihitung dengan cara mengurangi dana bantuan yang seharusnya diterima oleh 437 warga/KK yang telah ditetapkan penerima bantuan yang dapat diklarifikasi dan di cek fisik dengan realisasi bantuan yang disalurkan.
- Bahwa dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan di atas, jumlah kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.495.500.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dana bantuan yang seharusnya diterima oleh 437 Warga /KK penerima bantuan yang ditetapkan dapat diklarifikasi dan di cek fisik	6.555.000.000,00
2.	Realisasi dana bantuan yang diterima oleh 437 warga/KK	6.059.500.000,00
	Kerugian Keuangan Negara	495.500.000,00

- Bahwa berdasarkan Berkas Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR – 896/PW10/5/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus

Halaman 10 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan masalah dugaan Tindak pidana Korupsi dana bantuan keuangan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk relokasi bencana alam TA 2014 untuk bencana alam dan pergeseran tanah di blok cigintung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab.Majalengka yang merugikan negara sebesar Rp.495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA bersama dengan Terdakwa II JAJA Bin MAKSUM sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** sebagai ketua Pokmas AMANAH bersama-sama Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** sebagai Bendahara IPokmas AMANAH berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 287 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat AMANAH sebagai Pelaksana Swakelola Pada Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Longsor Dan Gerakan Tanah Di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti atau setidaknya pada sekitar tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember Tahun 2010 tentang daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Dengan tujuan**

Halaman 11 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri para terdakwa ***sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu*** Terdakwa I M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA selaku Ketua Pokmas AMANAH dan Terdakwa II JAJA Bin MAKSUM sebagai Bendahara IPokmas AMANAH, ***yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*** sebesar Rp.495.500.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berkas Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR – 896/PW10/5/2016 tanggal 27 Desember 2016, sebagai ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April tahun 2013 terjadi bencana alam tanah longsor atau pergeseran tanah di blok cigitung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab. Majalengka yang mengakibatkan kerusakan sarana infrastruktur, sekolah, sawah, tempat ibadah dan pemukiman atau perumahan penduduk di Blok Cigitung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab. Majalengka.
- Bahwa berdasarkan hasil pendataan yang dituangkan dalam Berita Acara Bencana Dan Kerusakan Rumah Akibat Bencana Longsor Dan Gerakan Tanah Di Blok Cigitung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab. Majalengka yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2013 yang ditanda tangan oleh Kepala Desa Cimuncang dan diketahui oleh Camat Malausma, Kasubsek Malausma dan Danramil Bantarujeg, kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 257 Tahun 2014 Tentang Penetapan Jumlah Rumah Yang Terkena Dampak Bencana Alam Longsor Dan Gerakan Tanah Di Blok Cigitung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab. Majalengka sebanyak 600 Kepala Keluarga.
- Bahwa selanjutnya terbit Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 257 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Jumlah Rumah yang Terkena Dampak Bencana Alam Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigitung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebanyak 600 (enam ratus) Kepala Keluarga (KK). Masing-masing Kepala Keluarga (KK) mendapatkan bahan material dari pokmas sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk upah kerja sehingga masing

Halaman 12 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-masing Kepala Keluarga (KK) mendapatkan dana bantuan keuangan senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya dibentuk kepengurusan Kelompok Masyarakat (POKMAS) "AMANA" sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab. Majalengka nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 02 Juli 2014 dan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 287 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat "AMANA" Sebagai Pelaksana Swakelola Pada Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Longsor Dan Gerakan Tanah Di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, dan dalam kepengurusan tersebut Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** sebagai ketua dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** sebagai Bendahara I.
- Bahwa sebagai dasar Penyaluran Dana Bantuan pada Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Longsor Dan Gerakan Tanah Di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yaitu adanya Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) Nomor 364/1669/BPBD tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penyaluran Dana Bantuan Kegiatan Rekonstruksi Rumah Warga Korban Bencana, Rekonstruksi Rumah Warga Akibat Bencana Alam Cigintung Di Blok Jotang Desa Jagamulya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh WAWAN SARMANTO, S.T.,M.H selaku pejabat Pembuat Komitmen BPBD Kab Majalengka dan Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku Ketua Kelompok Masyarakat AMANA, dan adanya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 364/1678/BPBD tanggal 22 Agustus 2014 kepada Pokmas AMANA.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** sebagai Ketua Pokmas AMANA dalam penyaluran dana bantuan keuangan untuk relokasi pembangunan rumah warga korban bencana alam di blok cigintung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab. Majalengka sesuai Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) yaitu menerima dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan dan menyalurkan bantuan rekontruksi rumah warga akibat bencana alam cigintung kepada seluruh warga korban yang tercantum dalam Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 257 tahun 2014 tentang penetapan jumlah rumah yang terkena dampak bencana alam longsor dan gerakan tanah di Blok Cigintung Kec. Malausma Kab. Majalengka, sedangkan tugas dan tanggung jawab

Halaman 13 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** sebagai Bendahara I Pokmas AMANAH yaitu mengelola keuangan dalam melakukan pengambilan / pencairan dana bantuan bersama ketua Pokmas, melaksanakan penyaluran dana bantuan keuangan dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan dan menyalurkan bantuan rekonstruksi rumah warga akibat bencana alam kepada seluruh warga korban yang tercantum dalam Keputusan Bupati Majalengka Nomor 257 : tahun 2014 tentang penetapan jumlah rumah yang terkena dampak bencana alam longsir dan gerakan tanah di blok cigintung Kec. Malausma Kab. Majalengka.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku Ketua Kelompok Masyarakat AMANAH bersama Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** sebagai Bendahara I membuat buku rekening tabungan di BRI Unit Malausma dengan No. Rekening 7613-01-003264-53-8 tanggal 12 Agustus 2014 atas nama POKMAS AMANAH Alamat Blok Lapang Jotang Rt. 01 / 01 Desa Jagamulya Kec. Malausma Kab. Majalengka.
- Bahwa pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Penanggulangan Bencana Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) berdasarkan dokumen dilaksanakan secara 3 tahap yaitu :
 - a) Tahap I sebesar 40% berdasarkan SPM dari BPBD nomor : 931/109/SPM-LS/BPBD/2014 tanggal 10 september 2014 dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 991.1/109/SPTB/BPBD tanggal 10 september 2014 yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran BPBD senilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), atas SPM tersebut diterbitkan SP2D dengan nomor 931/6791-LS/BL/2014 tanggal 11 september 2014, senilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) kepada **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA / KETUA POKMAS AMANAH** dengan nomor rekening 7613-01-003264-53-8 Bank BRI Cabang Majalengka Unit Malausma.

Dana bantuan tersebut masuk ke rekening POKMAS AMANAH dengan nomor rekening 7613-01-003264-53-8 pada tanggal 12 September 2014 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** secara bertahap melakukan penarikan dana secara tunai pada tanggal 15 September 2014 sampai

Halaman 14 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 16 Oktober 2014, untuk proses penarikannya yaitu dengan slip penarikan kemudian mencantumkan jumlah uang yang akan di ambil lalu di tanda tangan oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku KETUA POKMAS AMANAH dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I, kemudian untuk pembayaran kepada supplier saat itu langsung dibuatkan slip setoran kepada rekening supplier yang di tanda tangan oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku KETUA POKMAS AMANAH dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I, kemudian uang yang akan di bayarkan secara tunai kepada supplier disimpan di lemari POKMAS yang disimpan di rumah Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan kunci lemari dipegang oleh Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM**.

Dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut dibuatkan pertanggung jawaban di Buku Kas Umum untuk pengeluaran tahap I sebesar Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) untuk pencairan dana bantuan keuangan tahap II.

- b) Tahap ke II sebesar 30 % berdasarkan SPM dari BPBD nomor : 931/133/SPM-LS/BPBD/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 991.1/133/SPTB/BPBD tanggal 17 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran BPBD senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), atas SPM tersebut diterbitkan SP2D dengan nomor 931/8379-LS/BL/2014 tanggal 20 Oktober 2014, senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA/KETUA POKMAS AMANAH** dengan nomor rekening 7613-01-003264-53-8 Bank BRI Cabang Majalengka Unit Malausma.

Dana bantuan tersebut masuk ke rekening POKMAS AMANAH dengan nomor rekening 7613-01-003264-53-8 pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** secara bertahap melakukan penarikan dana secara tunai pada tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan 16 Nopember 2014, untuk proses penarikannya yaitu dengan slip penarikan kemudian mencantumkan jumlah uang yang akan di ambil lalu di tanda tangan oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku KETUA POKMAS AMANAH dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I, kemudian untuk pembayaran kepada

Halaman 15 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supplier saat itu langsung dibuatkan slip setoran kepada rekening supplier yang di tanda tangan oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku KETUA POKMAS AMANAH dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I, kemudian uang yang akan di bayarkan secara tunai kepada supplier disimpan di lemari POKMAS yang disimpan di rumah Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan kunci lemari dipegang oleh Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM**.

Dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut dibuatkan pertanggung jawaban di BUKU KAS UMUM untuk pengeluaran tahap II sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pencairan tahap III.

- c) Tahap ke III sebesar 30 % berdasarkan SPM dari BPBD nomor : 931/164/SPM-LS/BPBD/2014 tanggal 01 Desember 2014 dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 991.1/164/SPTB/BPBD tanggal 01 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran BPBD senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), atas SPM tersebut diterbitkan SP2D dengan nomor 931/10458-LS/BL/2014 tanggal 02 Desember 2014, senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** / KETUA POKMAS AMANAH dengan nomor rekening 7613-01-003264-53-8 Bank BRI Cabang Majalengka Unit Malausma.

Dana bantuan tersebut masuk ke rekening POKMAS AMANAH dengan nomor rekening 7613-01-003264-53-8 pada tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** secara bertahap melakukan penarikan dana secara tunai pada tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan 21 April 2015, untuk proses penarikannya yaitu dengan slip penarikan kemudian mencantumkan jumlah uang yang akan di ambil lalu di tanda tangan oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku KETUA POKMAS AMANAH dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I, kemudian untuk pembayaran kepada supplier saat itu langsung dibuatkan slip setoran kepada rekening supplier yang di tanda tangan oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku KETUA POKMAS AMANAH dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I, kemudian uang yang akan di bayarkan secara tunai

Halaman 16 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada supplier disimpan di lemari POKMAS yang disimpan di rumah Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan kunci lemari dipegang oleh Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM**.

Dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut dibuatkan pertanggung jawaban di BUKU KAS UMUM untuk pengeluaran tahap III sebesar Rp.2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku Ketua Pokmas AMANAH telah menerima bantuan uang seluruhnya sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) tersebut sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 04 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA**.

- Bahwa Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI bin SUDIA** selaku Ketua Pokmas 'AMANAH' dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I Pokmas "AMANAH" tidak menyalurkan dana bantuan keuangan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk relokasi bencana alam TA 2014 untuk bencana alam dan pergeseran tanah di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab.Majalengka yang dilakukan dengan cara Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** selaku Ketua POKMAS AMANAH tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) sehingga terdapat 32 (tiga puluh dua) KK/warga yang tidak mendapat bantuan berupa uang atau barang/material, dan 5 (lima) KK/Warga tidak mendapat bantuan berupa uang atau barang/material tepat jumlah dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** selaku Bendahara I Pokmas Amanah yang telah membuat dokumen pembayaran tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI bin SUDIA** selaku Ketua Pokmas 'AMANAH' dan Terdakwa II **JAJA bin MAKSUM** selaku Bendahara I Pokmas "AMANAH" telah bertentangan dengan :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pasal 4 ayat (1) : *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*

Halaman 17 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) antara lain menjelaskan :*Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.*

- Pasal 61 ayat (1) :*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

- 2) Terdakwa **IM. YUSUF TOJIRI bin SUDIA** selaku Ketua POKMAS AMANAH tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) Nomor 364/1669/BPBD tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penyaluran Dana Bantuan Kegiatan Rekonstruksi Rumah Warga Korban Bencana, Rekontruksi Rumah Warga Akibat Bencana Alam Cigintung Di Blok Jotang Desa Jagamulya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 sehingga terdapat 32 (tiga puluh sembilan) KK/warga yang tidak mendapat bantuan berupa uang atau barang/material, dan 5 (lima) KK/warga yang tidak mendapat bantuan berupa uang atau barang/material. tepat jumlah.
- 3) Terdakwa **II JAJA bin MAKSUM** selaku Bendahara I POKMAS AMANAH telah membuat dokumen pembayaran tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya.

- Bahwa dari hasil penghitungan fisik di lokasi oleh BPKP, warga yang kena dampak bencana alam dan menerima bantuan untuk membangun rumah di tempat relokasi yang telah ditentukan sebanyak 600 KK/warga, yang berasal dari:

- 1) Blok Jotang Desa Jagamulya dibangun 376 KK/warga
- 2) Yang tinggal di luar Blok Jotang 224 KK/Warga +
Jumlah : 600 KK/Warga

- Dari Jumlah yang tinggal diluar Blok Jotang sebanyak 224 KK/warga, sudah di SPJ kan secara formalitas masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 :
 - berupa kuitansi upah kerja sebesar Rp 1.500.000,00
 - bon pembelian material/bahan bangunan sebesar Rp 13.500.000,00

Halaman 18 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



Jumlah : **Rp 15.000.000,00**

- Untuk jumlah warga/KK yang di bangun rumah di blok Jotang Desa Jagamulya sebanyak 376 KK/Warga telah terklarifikasi adanya bangunan rumah.
- Dari jumlah 224 warga/KK yang tinggal di luar Jotang, yang memenuhi undangan/dapat diklarifikasi adalah sebanyak 61 warga/KK. Dari jumlah 61 warga/KK tersebut sebanyak :
 - a) Sebanyak 32 warga/KK tidak menerima bantuan dalam bentuk uang maupun bahan material,
 - b) Sebanyak 5 (lima) warga/KK tidak menerima bantuan sesuai jumlah yang ditetapkan dan
 - c) Sebanyak 24 warga/KK menerima bantuan uang dan bahan material sebesar Rp.15.000.000,00/warga/KK.

Sehingga jumlah seluruhnya yang telah diklarifikasi yaitu (warga/KK yang tinggal di blok jotang sebanyak 376 KK/Warga ditambah warga/ KK yang di luar blok jotang yang dapat di klarifikasi sebanyak 61 KK/Warga) jumlahnya sebanyak 437 Warga/KK.

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dihitung dengan cara mengurangi dana bantuan yang seharusnya diterima oleh 437 warga/KK yang telah ditetapkan penerima bantuan yang dapat diklarifikasi dan di cek fisik dengan realisasi bantuan yang disalurkan.

Dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan di atas, jumlah kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.495.500.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dana bantuan yang seharusnya diterima oleh 437 Warga /KK penerima bantuan yang ditetapkan dapat diklarifikasi dan di cek fisik	6.555.000.000,00
2.	Realisasi dana bantuan yang diterima oleh 437 warga/KK	6.059.500.000,00
	Kerugian Keuangan Negara	495.500.000,00

- Bahwa berdasarkan Berkas Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR – 896/PW10/5/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan masalah dugaan Tindak

Halaman 19 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Korupsi dana bantuan keuangan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk relokasi bencana alam TA 2014 untuk bencana alam dan pergeseran tanah di blok cigitung Desa Cimuncang Kec. Malausma Kab.Majalengka yang merugikan negara sebesar Rp.495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA bersama dengan Terdakwa II JAJA Bin MAKSUM sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majalengka tanggal 21 Mei 2018 Nomor Reg. Perkara : PDS-02.0.2.23/ft.1/02/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

Halaman 20 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** untuk membayar denda masing-masing sebesar **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** ;
6. Menghukum Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini telah dibayar para Terdakwa yang dititipkan kepada Penuntut Umum sesuai Berita Acara Penitipan Uang Pengganti Kerugian Negara tanggal 20 April 2018 ;
7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan Uang Titipan Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** tersebut sebagai Uang Pengganti sejumlah Rp.495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Kas Negara ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Proposal Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Bagi Penanggulangan Bencana Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka, Desember 2013.
 2. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor 937/2707/BBK/LS/KEU tanggal 27 Desember 2013 dari Provinsi Jawa Barat untuk Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten Majalengka senilai Rp14.358.757.000 termasuk di dalamnya Bantuan Keuangan untuk Penanggulangan Bencana Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar Rp9.000.000.000,-

Halaman 21 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Eksemplar SP2D Kabupaten Majalengka Nomor 931/6791-LS/BL/2014 tanggal 11 September 2014 senilai Rp3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah).
4. 1 (Satu) Eksemplar SP2D Kabupaten Majalengka Nomor 931/8379-LS/BL/2014 tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
5. 1 (Satu) Eksemplar SP2D Kabupaten Majalengka Nomor 931/10458-LS/BL/2014 tanggal 2 Desember 2014 senilai Rp2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
6. Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 tahun 2013 tanggal 14 November 2013 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Majalengka Tahun anggaran 2013 tercantum program perbaikan perumahan akibat Bencana alam / sosial pada halaman 321.
7. Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Majalengka Tahun anggaran 2014 tercantum rekontruksi rumah warga korban bencana pada halaman 406.
8. Berita Acara Bencana dan Kerusakan Rumah Akibat Bencana Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigitung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka tanggal 14 Juni 2013 – bahwa tanggal 14 April 2013 telah terjadi hujan intensitas tinggi dan berlangsung lama yang mengakibatkan bencana tanah longsor dan gerakan tanah sehingga menimbulkan kerusakan sebanyak 600 rumah – ditandatangani Kades Cimuncang, Camat Malausma, Kasubsek Malausma, Danramil Bantarujeg
9. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 287 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat “Amanah” Sebagai Pelaksana Swakelola pada Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigitung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka – Susunan: Pelindung: Camat Malausma, Kasubsek Malausma, Danramil Bantarujeg; Pembina: Kades Cimuncang; Ketua: M. Yusuf Tojiri; Sekretaris I: Ending Supardi; Sekretaris II: Jajat Sudrajat; Bendahara I: Jaja; Bendahara II: Ahmad Khoerudin.
10. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 257 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Jumlah Rumah yang Terkena Dampak

Halaman 22 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Alam Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka

11. Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Majalengka Nomor 08 Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada BPBD Kab. Majalengka TA 2014 – PPK: Wawan Sarwanto, ST, MH; Pejabat Pengadaan: Rezza Permana, ST; PPHP, Ketua: Nana Supriatna, Sekretaris: Chaerul Primadia, S.IP, Anggota: Ika Tarmika
12. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) Nomor 364/1669/BPBD tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penyaluran Dana Bantuan Kegiatan Rekonstruksi Rumah Warga Korban Bencana
13. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 364/1678/BPBD tanggal 22 Agustus 2014 kepada Pokmas Amanah
14. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Pokmas Amanah tanggal 23 Agustus 2014
15. Surat pernyataan pemilik tanah lapang jotang tanggal 14 Mei 2014
16. Surat Bupati Majalengka Nomor 005/1283/BPBD tanggal 2 September 2014 perihal Undangan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Relokasi Korban Bencana Cigintung
17. 1 (Satu) Berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) 1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2014, tercantum dalam Kode DPPA – SKPD 2.2 untuk rekontruksi rumah warga korban bencana sebesar Rp. 9.000.000.000,- dan tercantum dalam DPPA – SKPD 2.2.1 untuk Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 9.000.000.000,-
18. 1 (Satu) berkas Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan realisasi keuangan tahap I sebesar Rp. 3.600.000.000,- tanggal 10 september 2014
19. 1 (Satu) berkas Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan realisasi keuangan tahap II sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 16 Oktober 2014
20. 1 (Satu) berkas Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan realisasi keuangan tahap III sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 01 Desember 2014

Halaman 23 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (Dua) lembar surat pernyataan yang di tanda tangan diatas materai 6000 oleh ketua pokmas "AMANAH" (Sdr.M.YUSUF TOJIRI) dan bendahara (Sdr.JAJA) tanggal 04 Mei 2015
22. 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat pokmas evaluasi distribusi bahan material tahap I tanggal 17 Oktober 2014 tempat Desa Jagamulya Kec. Malausma Kab. Majalengka, daftar hadir rapat pokmas penentuan calon warga penerima bahan material tahap II tanggal 21 oktober 2014 tempat Desa Jagamulya Kec. Malausma Kab. Majalengka, daftar hadir rapat pokmas penentuan calon warga penerima bahan material tahap II tanggal 18 Nopember 2014 tempat Desa Jagamulya Kec. Malausma Kab. Majalengka, daftar hadir rapat pokmas penentuan calon warga penerima bantuan bahan bangunan tanggal 27 Nopember 2014 tempat Desa Jagamulya Kec. Malausma Kab. Majalengka
23. 1 (satu) berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat saerah (DPPA SKPD) 1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2014 program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial kegiatan fasilitas bahan penunjang kontruksi akibat bencana tercantum dalam DPPA – SKPD 2.2.1 kode rekening 5 2 2 25 03 Belanja Jasa Kontruksi Pengawasan rekontruksi rumah warga pasca bencana sebesar Rp. 50.000.000,-
24. SPK Nomor 510.2/1034/SPK/BPBD tanggal 24 Oktober 2014 Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Pengawasan Rekonstruksi Rumah Warga Pasca Bencana, CV Nusa Indah Tehnik, senilai Rp49.335.000,00 dan tercantum SPMK Nomor 510.2/1034.1/SPK/BPBD tanggal 24 Oktober 2014, CV Nusa Indah Tehnik
25. 1 (Satu) berkas Nota Dinas tanggal 15 Desember 2014 Perihal Permohonan Pencairan kegiatan bahan penunjang kontruksi akibat bencana sebesar Rp. 49.335.000,- tercantum kwitansi penerimaan yang di tanda tangan oleh direktur CV. NUSA INDAH TEHNIK, Berita acara serah terima hasil pekerjaan, dan berkas Invoice pekerjaan belanja jasa kontruksi pengawasan rekontruksi rumah warga pasca bencana
26. 1 (satu) berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat saerah (DPPA SKPD) 1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2014 program

Halaman 24 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecanaan dini dan penanggulungan korban bencana alam kegiatan penanganan penanggulungan bencana dan tanggap darurat tercantum dalam DPPA – SKPD 2.2.1 Kode rekening 5 2 1 02 05 uang saku sebesar Rp. 70.000.000,-

27. 1 (satu) berkas surat tugas nomor : 094 / 526 / BPBD satuan tugas penanggulungan bencana, berikut daftar penerimaan uang saku
28. Buku tabungan BRI dengan No. Rekening 7613 – 01 – 003264-53-8 atas nama POKMAS AMANAH Alamat Blok Lapang Jotang Rt. 01 / 01 Desa Jagamulya Kec. Malausma Kab. Majalengka.
29. 6 (Enam) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. ENOK ENTIN SETIAWATI (Supliyer TRESNA ATI).
30. 13 (Tiga Belas) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. HERLAMBANG (Supliyer NIA PUTRI)
31. 5 (Lima) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. OOP SAPIYUDIN (Supliyer Sandi stones)
32. 13 (Tiga Belas) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. HASAN (Supliyer HAS PUTRA)
33. 4 (Empat) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. DIDIN SAMSUDIN (Supliyer BERKAH CITRA PRIMA)
34. 6 (Enam) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. ENOK RUSDIANA (Supliyer ZALDIS)
35. 18 (Delapan Belas) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. UUNG KOMARULLOH
36. 1 (Satu) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. IING IJUDIN. (Supliyer Rizki Agung)
37. 3 (Tiga) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. SALI
38. 16 (Enam Belas) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. ATING SUDIRMAN
39. 3 (Tiga) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. PEPEP SAEPUJIN
40. 6 (Enam) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. PT. MASUTA NUSANTARA PERSADA
41. 14 (Empat Belas) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. ARIS WASIDI

Halaman 25 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 3 (tiga) berkas buku kas umum Pokmas "AMANAHA" Desa Cimuncang kec. Malausma Kab. Majalengka.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 9 Menetapkan agar Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Juli 2018 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I **M. YUSUF TOJIRI Bin SUDIA** dan Terdakwa II **JAJA Bin MAKSUM** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka yang dinyatakan dirampas untuk negara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Proposal Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Bagi Penanggulangan Bencana Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka, Desember 2013.

Halaman 26 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor 937/2707/BBK/LS/KEU tanggal 27 Desember 2013 dari Provinsi Jawa Barat untuk Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten Majalengka senilai Rp14.358.757.000 termasuk di dalamnya Bantuan Keuangan untuk Penanggulangan Bencana Tanah Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar Rp9.000.000.000,-
3. 1 (Satu) Eksemplar SP2D Kabupaten Majalengka Nomor 931/6791-LS/BL/2014 tanggal 11 September 2014 senilai Rp3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah).
4. 1 (Satu) Eksemplar SP2D Kabupaten Majalengka Nomor 931/8379-LS/BL/2014 tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
5. 1 (Satu) Eksemplar SP2D Kabupaten Majalengka Nomor 931/10458-LS/BL/2014 tanggal 2 Desember 2014 senilai Rp2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
6. Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 tahun 2013 tanggal 14 November 2013 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Majalengka Tahun anggaran 2013 tercantum program perbaikan perumahan akibat Bencana alam / sosial pada halaman 321.
7. Foto Copy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Majalengka Tahun anggaran 2014 tercantum rekonstruksi rumah warga korban bencana pada halaman 406.
8. Berita Acara Bencana dan Kerusakan Rumah Akibat Bencana Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka tanggal 14 Juni 2013 – bahwa tanggal 14 April 2013 telah terjadi hujan intensitas tinggi dan berlangsung lama yang mengakibatkan bencana tanah longsor dan gerakan tanah sehingga menimbulkan kerusakan sebanyak 600 rumah – ditandatangani Kades Cimuncang, Camat Malausma, Kasubsek Malausma, Danramil Bantarujeg
9. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 287 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat “Amanah” Sebagai Pelaksana Swakelola pada Kegiatan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigintung Desa

Halaman 27 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka –
Susunan: Pelindung: Camat Malausma, Kasubsek Malausma,
Danramil Bantarujeg; Pembina: Kades Cimuncang; Ketua: M. Yusuf
Tojiri; Sekretaris I: Ending Supardi; Sekretaris II: Jajat Sudrajat;
Bendahara I: Jaja; Bendahara II: Ahmad Khoerudin.

10. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 257 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Jumlah Rumah yang Terkena Dampak Bencana Alam Longsor dan Gerakan Tanah di Blok Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka
11. Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Majalengka Nomor 08 Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada BPBD Kab. Majalengka TA 2014 – PPK: Wawan Sarwanto, ST, MH; Pejabat Pengadaan: Rezza Permana, ST; PPHP, Ketua: Nana Supriatna, Sekretaris: Chaerul Primadia, S.IP, Anggota: Ika Tarmika
12. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) Nomor 364/1669/BPBD tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penyaluran Dana Bantuan Kegiatan Rekonstruksi Rumah Warga Korban Bencana
13. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 364/1678/BPBD tanggal 22 Agustus 2014 kepada Pokmas Amanah
14. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Pokmas Amanah tanggal 23 Agustus 2014
15. Surat pernyataan pemilik tanah lapang jotang tanggal 14 Mei 2014
16. Surat Bupati Majalengka Nomor 005/1283/BPBD tanggal 2 September 2014 perihal Undangan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Relokasi Korban Bencana Cigintung
- 17.1 (Satu) Berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) 1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2014, tercantum dalam Kode DPPA – SKPD 2.2 untuk rekontruksi rumah warga korban bencana sebesar Rp. 9.000.000.000,- dan tercantum dalam DPPA – SKPD 2.2.1 untuk Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 9.000.000.000,-
- 18.1 (Satu) berkas Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan realisasi keuangan tahap I sebesar Rp. 3.600.000.000,- tanggal 10 september 2014

Halaman 28 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (Satu) berkas Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan realisasi keuangan tahap II sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 16 Oktober 2014
- 20.1 (Satu) berkas Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan realisasi keuangan tahap III sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 01 Desember 2014
- 21.2 (Dua) lembar surat pernyataan yang di tanda tangan diatas materai 6000 oleh ketua pokmas "AMANAHA" (Sdr.M.YUSUF TOJIRI) dan bendahara (Sdr.JAJA) tanggal 04 Mei 2015
- 22.1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat pokmas evaluasi distribusi bahan material tahap I tanggal 17 Oktober 2014 tempat Desa Jagamulya Kec. Malausma Kab. Majalengka, daftar hadir rapat pokmas penentuan calon warga penerima bahan material tahap II tanggal 21 oktober 2014 tempat Desa Jagamulya Kec. Malausma Kab. Majalengka, daftar hadir rapat pokmas penentuan calon warga penerima bahan material tahap II tanggal 18 Nopember 2014 tempat Desa Jagamulya Kec. Malausma Kab. Majalengka, daftar hadir rapat pokmas penentuan calon warga penerima bantuan bahan bangunan tanggal 27 Nopember 2014 tempat Desa Jagamulya Kec. Malausma Kab. Majalengka
- 23.1 (satu) berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat saerah (DPPA SKPD) 1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2014 program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial kegiatan fasilitas bahan penunjang kontruksi akibat bencana tercantum dalam DPPA – SKPD 2.2.1 kode rekening 5 2 2 25 03 Belanja Jasa Kontruksi Pengawasan rekontruksi rumah warga pasca bencana sebesar Rp. 50.000.000,-
24. SPK Nomor 510.2/1034/SPK/BPBD tanggal 24 Oktober 2014 Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Pengawasan Rekonstruksi Rumah Warga Pasca Bencana, CV Nusa Indah Tehnik, senilai Rp49.335.000,00 dan tercantum SPMK Nomor 510.2/1034.1/SPK/ BPBD tanggal 24 Oktober 2014, CV Nusa Indah Tehnik
- 25.1 (Satu) berkas Nota Dinas tanggal 15 Desember 2014 Perihal Permohonan Pencairan kegiatan bahan penunjang kontruksi akibat bencana sebesar Rp. 49.335.000,- tercantum kwitansi penerimaan yang di tanda tangan oleh direktur CV. NUSA INDAH TEHNIK, Berita acara serah terima hasil pekerjaan, dan berkas Invoice pekerjaan

Halaman 29 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja jasa kontruksi pengawasan rekontruksi rumah warga pasca bencana

- 26.1 (satu) berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat saerah (DPPA SKPD) 1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2014 program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam kegiatan penanganan penanggulangan bencana dan tanggap darurat tercantum dalam DPPA – SKPD 2.2.1 Kode rekening 5 2 1 02 05 uang saku sebesar Rp. 70.000.000,-
- 27.1 (satu) berkas surat tugas nomor : 094 / 526 / BPBD satuan tugas penanggulanagan bencana, berikut daftar penerimaan uang saku
28. Buku tabungan BRI dengan No. Rekening 7613 – 01 – 003264-53-8 atas nama POKMAS AMANAH Alamat Blok Lapang Jotang Rt. 01 / 01 Desa Jagamulya Kec. Malausma Kab. Majalengka.
- 29.6 (Enam) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. ENOK ENTIN SETIAWATI (Supliyer TRESNA ATI).
- 30.13 (Tiga Belas) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. HERLAMBANG (Supliyer NIA PUTRI)
- 31.5 (Lima) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. OOP SAPIYUDIN (Supliyer Sandi stones)
- 32.13 (Tiga Belas) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. HASAN (Supliyer HAS PUTRA)
- 33.4 (Empat) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. DIDIN SAMSUDIN (Supliyer BERKAH CITRA PRIMA)
- 34.6 (Enam) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. ENOK RUSDIANA (Supliyer ZALDIS)
- 35.18 (Delapan Belas) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. UUNG KOMARULLOH
- 36.1 (Satu) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. IING IJUDIN. (Supliyer Rizki Agung)
- 37.3 (Tiga) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. SALI
- 38.16 (Enam Belas) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. ATING SUDIRMAN
- 39.3 (Tiga) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. PEPEP SAEPUDIN

Halaman 30 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



40.6 (Enam) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. PT. MASUTA NUSANTARA PERSADA

41.14 (Empat Belas) lembar slip penyetoran dari Pokmas "AMANAH" kepada rekening tabungan an. ARIS WASIDI

42.3 (tiga) berkas buku kas umum Pokmas "AMANAH" Desa Cimuncang kec. Malausma Kab. Majalengka

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwamembayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Juli 2018 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Juli 2018 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg ;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Memori banding tanggal 06 Agustus 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 06 Agustus 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 ;

Halaman 31 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kontra Memori Banding tanggal 23 Agustus 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Agustus 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2018 ;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2018, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. tanggal 09 Juli 2018, tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat .
2. Bahwa analisa JPU dalam perkara a quo dihubungkan dengan tindakan Terdakwa, tidak diperhitungkan secara jelas, sesuai fakta persidangan dalam perkara a quo tindakan Terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi, serta menyatakan tindakan para Terdakwa dikategorikan / disimpulkan telah menyebabkan kerugian Negara, adalah terlalu terburu-buru / premature .
3. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada saksi yang mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang diduga dikuasai para Terdakwa sehubungan dugaan penyimpangan Penyaluran dana bantuan kegiatan rekonstruksi rumah warga korban bencana alam Cigitung di blok Jotang, Desa Jagamulya, Kecamatan malausma, Kabupaten Majalengka, tahun anggaran 2014 .

Halaman 32 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menyesali atas segala yang telah terjadi, pun demikian tidak ada niatan untuk melakukan tindakan memperkaya diri sendiri, namun seluruhnya untuk kegiatan rekonstruksi rumah warga korban bencana alam Cigitung di blok Jotang, Desa Jagamulya, Kecamatan malausma, Kabupaten Majalengka,
5. Bahwa secara mutatis mutandis, dalam memori banding ini kami mohon agar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam perkara a quo, dan kaitannya dalam permohonan banding kami, yang pada intinya tuntutan tersebut sudahlah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat ;
6. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memutus dengan bijaksana sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. tanggal 09 Juli 2018, tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat .
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Juli 2018 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. atas nama para Terdakwa / Pembanding Terdakwa I M. Yusuf Tojiri bin Sudia dan Terdakwa II Jaja Bin Maksu .
3. Menyatakan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I M. Yusuf Tojiri bin Sudia dan Terdakwa II Jaja Bin Maksu, masing-masing :
 - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan .
 - Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan .Seperti tertera dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudahlah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat .
4. Menetapkan segala biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara .

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Tinggi berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau hukuman yang ringan-ringannya .

Halaman 33 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.



Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang dijadikan dasar seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu fakta dipersidangan, dimana fakta-fakta dipersidangan yang diuraikan dan dijadikan dasar dalam memori banding tersebut tidak seluruhnya benar dan lengkap, bahwa judex factie didalam pertimbangannya yang termuat lengkap dalam putusan, telah menguraikan fakta-fakta persidangan yang sepanjang kami ketahui fakta-fakta tersebut adalah sesuai dengan catatan kami selama persidangan, sehingga tidak akan kami bahas kembali dalam kontra memori banding ini .
2. Bahwa dapat kami simpulkan yang menjadi pokok alasan memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa dalam perkara a quo adalah mengenai penjatuhan sanksi pidana (strafmacht) terhadap para Terdakwa .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat membaca dan mempelajari memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan meneliti dengan secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Juli 2018 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Juli 2018 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat banding Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) KUHP tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya berdasarkan pasal 242 KUHP kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 35 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Juli 2018 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari **selasa** tanggal **25 September 2018** oleh kami **Berlin Damanik, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Ridwan Ramli, S.H., M.H.** dan **Lilik Srihartati, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2018** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Saiful Asnuri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum , -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

BERLIN DAMANIK, S.H., M.H.

LILIK SRIHARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAIFUL ASNURI, S.H.

Halaman 36 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PT-Bdg.